

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SALIBABU KECAMATAN SALIBABU

Selni Paru¹
Markus Kaunang²
Ismail Sumampouw³

Abstrak

Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaian kearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yang merugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihat sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksana pembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah. hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani. Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah nagara RI. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Otonomi daerah memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreaitivitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa atau setingkat Desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 mengatakan Kepala

Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, tentunya dengan segala kapasitas yang diberikan kepadanya salah satunya menggunakan partisipasi masyarakat.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa sebagai Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Menurut pengamatan sementara penulis yang terjadi di Desa Salibabu, peran dari Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, bahkan seolah tidak terlihat fungsinya, dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Desa, beberapa infrastruktur di Desa Salibabu sendiri sudah banyak yang rusak seperti jalan, dan jembatan. Namun permasalahan yang paling mendasar di desa salibabu ini adalah rusaknya sarana jalan di dalam desa tersebut. Hal ini menuntut pemerintah untuk melaksanakan perbaikan, peran kepala desa sangat menentukan dalam pembangunan desa.

Tinjauan Pustaka

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33).

Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat dalam organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan

merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai sebab dan akibat.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kococokan antara individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

Pemerintahan artinya penyelenggaraan urusan Negara. Adapun desa adalah kesatuan masyarakat dengan batasan wilayah tertentu. Masyarakat tersebut memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Jadi, Pemerintahan desa dapat diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah di desa.

Pemerintahan desa termasuk salah satu perangkat pemerintahan daerah. Pemerintah desa mendapat limpahan tugas dari pemerintah daerah. Meski demikian, tidak semua tugas pemerintah daerah dilimpahkan kepada pemerintah desa. sebagian tugas pemerintah daerah dilimpahkan di kecamatan. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih oleh rakyat desa setempat. Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Secara etimologi pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut

Poerwadarmita (2006: 141) yaitu sebagai berikut:

- 1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- 2) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintah).
- 3) Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan Negara itu sendiri. (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah.

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala dan perangkat desa. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi didaerah pedesaan. Secara adminsitratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan

dipimpin oleh Kepala Desa.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relative homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sector agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah. Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis, 2011:4) desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Menurut Maschab (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007:14) Pengertian sosiologi, Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat (Haw. Widja, (2005:148).

Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Pengertian Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonoomi daerah.

Menurut Samual (2006:98) mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu :

- 1) Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
- 2) Pemerintah dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang

lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya opolao Wewenang Kepala Desa antara lain: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan (BPD), mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD (Sumber Saparin dalam Nurcholis, 2011:12).

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

Istilah Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang, di Jawa pada umumnya, dahulu pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks Pemerintah Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat; sedang Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa

berbeda-beda antar desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011:9-11).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu: pembangunan menurut Rogers (Rochajat, 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W. W. Rostow (Beratha, 2005:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang pada akhirnya akan memberikan gambaran faktual

mengenai peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu.

Fokus penelitian ini adalah peran kepala desa, dalam pelaksanaan pembangunan. yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat
2. Pelaksanaan infrastruktur desa
3. Transparansi

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Salibabu
2. Sekretaris dan Perangkat Desa Salibabu
5. Tokoh masyarakat

Hasil Penelitian

Suatu pembangunan yang tidak berjalan dengan baik akan sangat diragukan yang berarti pemberdayaan masyarakat sangat minim dilakukan yang bahkan pengambilan keputusan tidak transparan dan mekanisme keluhan masyarakat tidak tersedia. Gagasan dasar dilaksanakannya desentralisasi kecuali bagian dari proses demokratisasi adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik bila diserahkan kepada pemerintahan di daerah yang kenal betul dengan kehendak rakyatnya terutama pada pemerintah desa.

1. Partisipasi Masyarakat.

Dengan lahirnya otonomi daerah dan otonomi desa serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan sehingga pembangunan tersebut akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai

rasa memiliki dan tanggung jawab, dengan demikian partisipasi masyarakat dalam melakukan suatu pembangunan sangatlah penting, mulai dari penyusunan program-program pembangunan sampai pada pengawasannya, dengan adanya partisipasi ini berarti pemerintah desa juga sudah menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan pembangunan yang mengajak masyarakat. Dalam merencanakan suatu program pembangunan masyarakat haruslah menjadi prioritas utama dalam melakukan perencanaan tersebut sehingga mereka harus benar-benar terlibat didalamnya.

Hal diatas sangat bertentangan dengan pendapat Soetomo (2006:7) bahwa: "Dalam melakukan pembangunan infrastruktur maka masyarakat haruslah dipandang sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu untuk mencapai hasil yang diharapkan, atau pembangunan yang memanusiakan manusia, karena yang lebih penting bukan bagaimana hasilnya secara material, melainkan bagaimana prosesnya sehingga hasil tadi diperoleh, apakah sudah melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan atau tidak".

2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak infrastruktur yang dapat mendukung kemajuan masyarakat. Namun pembangunan infrastruktur tersebut tidak akan dapat tercapai apabila masyarakat dan pemerintah desa tidak saling bekerjasama untuk kemajuan desa mereka, tetapi hal ini juga tergantung dari kemampuan dari

pemimpin desa/ kepala desa karena kepala desa adalah pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan. Dapat kita amati bahwa di desa Salibabu Kecamatan Salibabu infrastruktur desa masih relatif rendah bahkan dapat dikatakan sangat minim sekali, hal ini sesuai dengan jawaban informan juga sangat minim terutama dalam bidang pertanian, karena pada umumnya mata pencaharian masyarakat Salibabu adalah bertani dan masih banyak lagi infrastruktur lainnya terutama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur yang kurang tepat sasaran seperti pembangunan irigasi desa.

Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan yang dilakukan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, tanpa ada yang dirugikan. Namun di desa Salibabu tidak semua pembangunan infrastruktur yang ada dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun ada yang hanya dinikmati oleh segolongan orang yang bahkan pembangunan tersebut tidak cocok ditempatkan di lokasi tersebut.

3. Transparansi.

Dalam melakukan suatu pembangunan yang paling utama adalah transparansi, tanpa adanya transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat maka suatu pembangunan akan sulit dilakukan karena tidak adanya saling kepercayaan di dalam masyarakat tersebut. Supaya suatu pembangunan berjalan dengan baik maka diharapkan adanya saling kepercayaan dan transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga pembangunan yang berjalan bisa

berkelanjutan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa selalu terbuka tentang pembangunan desa baik berupa anggaran maupun untuk pelaksanaannya.

Hal ini sangat sesuai dengan pendapat dari Adisasmita (2006: 18-20), yang mengatakan bahwa pembangunan itu harus memegang prinsip-prinsip pembangunan yaitu transparansi sehingga pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik, dengan demikian antara masyarakat dengan pemerintah desa tidak ada saling kecurigaan tentang anggaran pembangunan tersebut.

4. Berkelanjutan.

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan tersebut dapat dinikmati masyarakat secara terus-menerus, dimana pembangunan yang dilakukan memiliki pengawasan dari masyarakat itu sendiri karena masyarakatlah yang bertanggungjawab atas hasil dari pembangunan tersebut. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan, baik dari hasil wawancara kepada masyarakat berbanding terbalik dari prinsip-prinsip pembangunan yang dapat dikatakan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa yang mengatakan bahwa yang melakukan pengawasan/ kontrol terhadap pembangunan infrastruktur desa adalah pemerintah desa dan perangkat-perangkat lainnya, serta diikutkan ketua Badan Permusyawaratan Desa serta anggota dan instansi dari kecamatan, namun ada juga beberapa orang masyarakat yang peduli terhadap hasil pembangunan tersebut.

Justru sebaliknya, yang terjadi adalah banyak peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di

desa salibabu, sebagai contoh seperti yang diungkapkan oleh beberapa orang masyarakat bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu paling banyak dilakukan oleh masyarakat, mengingat sedikit sekali proyek pemerintah dari kabupaten untuk pembangunan di Desa Salibabu, walaupun ada proyek pemerintah itu juga seperti PNPM, yang sebenarnya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, memang peran dari kepala desa juga ada, namun paling sering kepala desa berperan hanya mengajak atau menghimbau masyarakat untuk dapat bekerja bakti secara partisipatif, walaupun masyarakat tidak bekerja otomatis pembangunan tidak dapat terlaksana.

Selain peran yang diberikan secara tenaga, masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk materi, baik pendanaan, maupun penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan, tidak semuanya dapat tercover oleh dana dari pemerintah, begitu pula peran yang diberikan masyarakat melalui partisipasi pemberian ide-ide atau pemikiran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dari data ini dapat menjelaskan bahwa masyarakat sangat berperan aktif dalam pembangunan yang ada di desa salibabu.

Kesimpulan

1. Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih

kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.

2. Sesuai dengan hasil penelitian juga membuktikan bahwa masyarakat desa Salibabu belum merasakan peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang belum sepenuhnya menyentuh masyarakat, adanya pembangunan yang hanya menguntungkan sebagian dari masyarakat dan bahkan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Masyarakat merasa pemerintah desa belum benar-benar peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya program pembangunan yang menyentuh kepentingan orang banyak serta ketidakpedulian kepala desa terhadap masyarakat seperti sulitnya untuk melakukan suatu pengurusan terhadap kepala desa dan bahkan memanfaatkan keadaan yang melanggar hukum.
3. Secara tidak langsung pemerintah desa Salibabu belum sepenuhnya

melibatkan masyarakat yang seharusnya diikutsertakan di dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sampai pada pengawasannya, namun dalam kenyataannya pemerintah desa belum menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut.

Saran

1. Untuk pemerintah desa khususnya kepala desa Salibabu, dimana sebagai seorang pemimpin tentu berkeinginan agar setiap warga masyarakatnya memiliki semangat keterlibatan yang tinggi baik dalam pembangunan desa maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh karena itu sebagai kepala desa hendaknya lebih giat lagi dalam memberikan arahan dan bimbingan serta berani bertanggungjawab atas hasil kerja yang dicapai, selain itu juga pemerintah desa agar lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga pemberdayaan masyarakat itu berjalan dengan baik, karena yang penting bukan hasil dari pembangunan tersebut tetapi bagaimana suatu pembangunan tersebut dilakukan.
2. Untuk masyarakat desa Salibabu, diharapkan agar lebih berperan dalam setiap kegiatan yang berkenaan dengan suatu pembangunan desa baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan dan lain sebagainya. Karena keterlibatan masyarakat merupakan hal yang paling utama dan penting dalam mempercepat dan memperlancar jalannya proses pembangunan. Tanpa adanya keterlibatan

masyarakat, maka kegiatan yang menyangkut dengan pembangunan baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain sebagainya tidak akan berjalan dengan baik yang bahkan akan merugikan masyarakat itu sendiri.

3. Akses penghubung transportasi dari kecamatan dengan desa lebih diprioritaskan sehingga koordinasi yang terjadi antara kecamatan dengan desa berjalan dengan efektif, melihat dari infrastruktur jalan yang sangat mempengaruhi sebagai penghubung antara desa dengan kecamatan dan sebagai faktor pendukung dalam segala urusan tentang pelayanan pemerintahan.

DAFTAR

PUSTAKA

- Beratha, I Nyoman. 2005. Buku Pembangunan desa berwawasan lingkungan (edisi revisi cet. Ketujuh). Bumi Aksara. Jakarta.
- Efri S. Bahri. 2013. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi. Divisi Penerbitan Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia. Jakarta
- Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. PT Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie. 2010. Etika Pemerintahan (Edisi Revisi). Rineka Cipta. Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie. 2013. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Bumi Aksara. Jakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2014. Organisasi dan Motivasi: Dasar

- Peningkatan Produktivitas. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nugroho Iwan dan R. Dahuri, 2005, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan, Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI.
- Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi pembangunan & perubahan sosial: perspektif dominan, kaji ulang, dan teori kritis. Rajawali Pers. Jakarta.
- Robert Chambers. 2009. Pembangunan Desa; Mulai dari Belakang (Cet. Ketujuh). Penerjemah: Pepep Sudradjat, Pengantar M. Dawam Rahardjo. LP3ES, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat. 2005. Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional (cetakan keenam edisi revisi). Gunung Agung. Jakarta.
- Subandi, Hany Hanita Humanisa. 2011. Science and Technology Development: Some Cases in Perspective. Rosda. Bandung.
- Taliziduhu Ndraha. 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha. 2005. Kybernologi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2017. Pemberdayaan masyarakat: dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa